

Dugaan Gratifikasi di Bea Cukai

PERPUSTAKAAN

No. Induk:
00309/Perpus-
KPK/2013

No. Pang.

A KSK 22

Bekas Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandara Juanda, Argandiono, didakwa menerima gratifikasi. Meminta uang dari pengusaha ekspor-impor dengan dalih biaya operasional kantor dan biaya berobat keluarga.



Karier Argandiono di Direktorat Jenderal Bea Cukai lumayan *moncer*. Dalam kurun waktu enam tahun --2004 hingga 2010-- ia menempati posisi strategis. Dimulai sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea Cukai Makassar, lalu menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea Cukai Palembang. Terakhir ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandar Udara (Bandara) Juanda, Surabaya.

Posisi strategis yang dipegang selama ini membuat kekayaan Argandiono melonjak. Pundi-pundi uangnya ikut bertambah. Saban bulan, ada saja yang mentransfer sejumlah uang ke rekening Argandiono di Bank BCA Surabaya dan Bank BCA Palembang. Nilai transfernya bervariasi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Saldo di dua rekeningnya itu mencapai Rp 11,9 milyar.

Oknum pegawai negeri yang telah memasuki usia 55 tahun itu juga membeli rumah mewah di Gedangan, Sidoarjo, senilai Rp 790 juta dan satu mobil Toyota Fortuner. Belakangan, kekayaan yang berlimpah tadi disoal aparat hukum. Argandiono diduga memperolehnya dengan cara tidak terpuji. Yakni menerima gratifikasi atau suap dari para pengusaha yang bergerak di bisnis ekspor-impor.

Kini kasus gratifikasi itu bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Senin pekan lalu, Argandiono menjalani sidang sebagai



GATRAMI, NUR CHOLISH, ZAEIN

Rumah Argandiono yang diduga dibeli dari hasil gratifikasi

terdakwa dengan agenda pemeriksaan saksi. Argandiono duduk di kursi pesakitan karena dituding jaksa menerima gratifikasi. Modusnya, meminta uang kepada sejumlah pengusaha ekspor-impor dengan beragam dalih. "Mulai dari alasan untuk biaya pengobatan keluarga yang sakit hingga biaya operasional kantor," kata Jaksa Penuntut Umum, Nur Cahyo, yang ditemui GATRA usai sidang.

Dalam salinan surat dakwaan yang diperoleh GATRA terungkap, Argandiono

dijerat dengan pasal yang terkait gratifikasi, yakni Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya paling lama lima tahun penjara dan hukuman denda hingga Rp 250 juta.

Selain itu, karena modus gratifikasinya melalui transaksi perbankan, Argandiono juga dijerat dengan pasal

terkait pencucian uang, yakni Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara dan hukuman denda hingga Rp 10 milyar.

Salah satu korban gratifikasi itu adalah Sindodinata Koeswandi. "Waktu itu tahun 2007, Pak Argan memanggil saya ke kantornya karena dia mau pinjam uang Rp 150 juta untuk biaya berobat keluarganya yang sakit," kata pengusaha yang pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Argandiono itu. "Lalu tahun 2008 pinjam lagi Rp 100 juta."

Terbongkarnya kasus gratifikasi ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Agung (Kejagung), Juli lalu. Berbekal laporan itu, Kejagung membentuk tim penyidik. Saksi-saksi diperiksa, mulai dari para pengusaha yang diduga memberikan gratifikasi hingga Argandiono yang diduga menerima gratifikasi. Beberapa pekan kemudian, Argandiono ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dari penuturan para saksi dan bukti-bukti yang ada, Argandiono sering menggelar pertemuan dengan para pengusaha ekspor-impor. Pertemuan itu dikemas dalam bentuk acara ramah-tamah dan sosialisasi peraturan kepabeanan. Biasanya, di sela-sela pertemuan itu, Argandiono "curhat" kepada para pengusaha soal minimnya dana dari pemerintah untuk biaya operasional kantornya. Padahal, untuk kelancaran distribusi barang di kepabeanan, perlu biaya operasional yang besar.

Selain urusan kantor, Argandiono juga beberapa kali curhat soal kesulitan keuangan karena ada keluarganya yang sakit. Usai pertemuan, para pengusaha yang paham dengan maksud curhat itu menyeter sejumlah uang ke rekening Argandiono di Bank BCA Surabaya dan Bank BCA Palembang. Setoran uang dari pengusaha itu diduga berlangsung sejak April 2004 sampai Oktober 2010.

Dari hasil pelacakan Kejagung, ditemukan jumlah kekayaan Argandiono mencapai Rp 11,9 milyar. Dari jumlah itu, yang terdeteksi Kejagung sebagai uang hasil gratifikasi sekitar Rp 1,651 milyar. Menurut Nur Cahyo, dalam berita acara pemeriksaan, Argandiono mengaku bahwa uang itu adalah pinjaman dari para pengusaha ekspor-impor.



Argandiono

GATRA/ARIF SUJATMIKO

Namun kejaksaan tak percaya begitu saja pada ocehan tadi. Sebab kejaksaan mengantongi bukti, di rekening Argandiono ada transfer uang masuk dari para pengusaha setiap bulan.

Diungkapkan Nur Cahyo, satu pengusaha bisa mentransfer hingga 11 kali tiap bulan. Nilainya mulai Rp 5 juta hingga Rp 150 juta untuk sekali transfer. Diduga, pemberian dana dari pengusaha itu terkait jabatan Argandiono selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandara Juanda. "Kalau terdakwa tidak punya jabatan penting di Bea Cukai, mana mungkin orang memberikan uang sebanyak itu. Berulang-ulang dan tanpa bunga," ungkap Nur Cahyo.

Kepada GATRA, kuasa hukum Argandiono, Slamet Poernomo, membantah

kliennya menerima gratifikasi. Namun Slamet mengaku, kliennya itu pernah meminta dana kepada para pengusaha. Permintaan dana itu, menurut Slamet, dilakukan sebagai langkah darurat untuk menalangi kekurangan biaya operasional kantor yang hanya dijatah dari kantor pusat Rp 3,5 juta per bulan. "Dengan dana sebesar itu, mana cukup? Wajar kan jika ada yang mau membantu," kata Slamet.

Sementara itu, Argandiono memilih diam ketika GATRA meminta komentar soal kasus yang menjeratnya. "Saya tidak mau *ngomong* apa-apa, Mas. Lihat saja perkembangan persidangannya," Argandiono berkelit. ■

SUJUD DWI PRATISTO, ARIF SUJATMIKO, DAN M. NUR CHOLISH ZAEIN (SURABAYA)

Kalau Berani Menolak, Gulung Tikar

Pemberian uang kepada petugas Bea Cukai untuk memperlancar pengiriman barang, baik ekspor maupun impor, sebenarnya sudah menjadi kelaziman. Bahkan boleh dibilang, pemberian uang pelicin itu menjadi "syarat" mutlak. Namun mayoritas pengusaha yang memberi uang pelicin itu tidak berani mengungkapkannya. "Jika ada yang berani mengungkap praktek pungli di tubuh Bea Cukai, itu sama saja pengusaha tersebut siap-siap untuk gulung tikar," ujar sumber GATRA yang memiliki bisnis ekspor-impor.

Menurut sumber GATRA, acara sosialisasi peraturan kepabeanan kerap digunakan pejabat Bea Cukai untuk menekan pengusaha agar memberi "sumbangan" dana dengan dalih operasional kantor. Jika ada yang berani

menolak, pengusaha itu akan dijadikan target petugas Bea Cukai. Biasanya proses pengiriman barang milik pengusaha "yang tak bisa diajak bekerja sama" dipersulit. Barang-barang kiriman ditahan petugas Bea Cukai dengan alasan dokumen belum lengkap. "Kalau ini terjadi, dipastikan si pengusaha akan merugi karena barang datang terlambat," katanya.

Setelah kejadian itu, para pengusaha lainnya tidak berani menolak memberikan bantuan dana. Masih menurut sumber GATRA, pengusaha yang sering mengalami "pemerasan" oleh pejabat Bea Cukai adalah pengusaha impor. Uang pelicin itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. "Kalau seperti ini, lalu dari mana kita bisa membenahi kinerja aparat Bea Cukai?" ujarnya. ■

ARIF SUJATMIKO

Meski Buron, Joko Tjandra Membangun



Pembangunan hotel yang diduga milik Joko Tjandra di Kuta Selatan, Bali

Sudah lebih dari dua tahun Kejaksaan Agung menyatakan Joko Soegiarto Tjandra sebagai buron. Kepolisian RI telah pula menyebarkan *red notice* ke berbagai negara untuk memburu terpidana perkara pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali sebesar Rp 546,468 milyar itu. Bahkan Tim Pemburu Koruptor telah dibentuk Kejaksaan Agung. Tapi kabar tentang mantan Direktur PT Era Giat Prima itu tak kunjung terdengar.

Tahu-tahu, Selasa pekan lalu, puluhan orang dari organisasi massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi berunjuk rasa di depan DPRD Provinsi Bali, Jalan Kusumaatmadja, Denpasar. Mereka meminta DPRD Bali membongkar izin pembangunan Hotel Mulia di Pantai Geger, Kuta Selatan. Soalnya, izin pembangunan hotel itu diberikan kepada Joko Tjandra, buron paling dicari di seantero negeri. "Mendukung DPRD membentuk pansus untuk memeriksa dan menyelidiki pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses penerbitan IMB Hotel Mulia," kata seorang demonstran.

Ihwal keberadaan Joko Tjandra

di balik pembangunan Hotel Mulia di Bali itu terungkap tatkala Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah Bali melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan hotel tersebut di Desa Peminge, Sawangan, Kuta Selatan, Kamis dua pekan lalu. Di sana, tampak kesibukan ratusan pekerja. Tiang-tiang beton telah berdiri. Mereka juga melakukan pengusuran tebing.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya, memang sudah mendengar rumor yang beredar di masyarakat bahwa ada buronan yang membangun hotel di Bali. "Ternyata benar adanya," katanya sebagaimana dilansir *Antara*.

Hotel seluas 26 hektare itu dibangun PT Mulia Graha Tata Lestari, anak perusahaan Mulia Group, milik Joko Tjandra. Hotel tadi didirikan setelah keluar izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 44 Tahun 2011, yang dikeluarkan Kabupaten Badung pada 29 Maret lalu. Surat ini, menurut Made Arjaya, juga dibubuhi tanda tangan Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung, dalam rekomendasi pembangunan jasa akomodasi hotel.

Sebenarnya agenda sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Niti Mandala Denpasar, Senin pekan lalu, itu adalah penandatanganan dan penyerahan APBD Perubahan 2011. Namun, tak lama setelah Gubernur Made Mangku Pastika berpidato, Made Arjaya mengajukan interupsi. Ia meminta gubernur dan pimpinan DPRD memberi perhatian dan mengambil sikap atas pembangunan hotel milik buronan Kejaksaan Agung itu. Soalnya, kata dia, masyarakat jadi bertanya-tanya soal sistem pemerintahan dan kewenangan di Bali.

Pada saat itu, Arjaya juga mengungkapkan bahwa dalam perizinan yang diperoleh PT Mulia Graha Tata Lestari itu terdapat memorandum kesepakatan pengelolaan pantai berikut perairan oleh perusahaan. "Padahal, pantai dan perairan adalah milik umum dan dikuasai negara," ujarnya, sebagaimana dilansir *Nusabali*. Politikus PDI Perjuangan asal Sanur, Denpasar, itu menambahkan, "Siapa pun tidak boleh memiliki pantai dan perairan secara pribadi, termasuk mengelolanya."

IMB milik Joko Tjandra itu, kata

Hotel?

Buronan penyalahgunaan BLBI, Joko S. Tjandra, dikabarkan mendapat IMB hotel atas namanya di Bali. IMB itu disinyalir dibaliknamakan kepada dirut anak perusahaan Mulia Group. Pihak Mulia membantahnya. Mungkinkah Joko Tjandra berkeliaran di Tanah Air?

Arjaya, diproses pada 1997. Namun kemudian dibaliknamakan menjadi Viady Sutojo. Padahal, menurut dia, Undang-Undang Nomor 34 tentang Bangunan melarang balik nama izin membangun. Ia juga menyoal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Tata Ruang dan Lingkungan. "Kami ingin tahu, apakah dalam bentang tebing dan sempadan pantai ini tidak seharusnya memerlukan rekomendasi pemprov atau Gubernur?" katanya, sambil mengacu pada aturan yang baru dia sebut.

Di satu sisi, Arjaya juga mendengar banyak keluhan tentang sulitnya mengurus IMB di Bali. Tapi, di lain pihak, Joko Tjandra yang buronan Interpol hanya butuh waktu singkat untuk membenreskan IMB dan membangun hotel di Bali. "Masak buronan bisa membangun di Bali semudah itu tanpa terdeteksi," kata Arjaya.

Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung membantah proyek Hotel Mulia Resort itu sebagai proyek bermasalah. Dalam rapat kerja DPRD Badung dengan Pemkab Badung di Gedung DPRD Badung, Selasa pekan lalu, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Badung, Tjok Raka Darmawan, menyatakan bahwa pembangunan hotel senilai Rp 1,3 triliun itu sesuai dengan aturan.

Dokumen permohonan IMB, menurut Raka, masuk pada 2008 atas nama Direktur Utama (Dirut) PT Mulia Graha Tata Lestari, Viadi Sutojo --bukan atas nama Joko Tjandra. Setelah melakukan pengecekan ke lapangan, timnya menyimpulkan bahwa permohonan itu telah memenuhi syarat. Karena itu, kata dia, perizinan dapat diproses. Lalu terbitlah permohonan rekomendasi pada Oktober 2008.

Setelah ditelisik, Raka melanjutkan, ternyata di atas lahan tersebut memang pernah ada IMB atas nama Joko Tjandra. "Tapi itu sudah mati pada 1997," katanya. Untuk mengganti IMB lama tadi, dilakukanlah perombakan direksi Mulia Graha Tata Lestari. Dirut perusahaan itu yang semula dijabat Joko digantikan Viadi Sutojo. Pergantian direksi ini juga diikuti dengan balik nama kepemilikan IMB.

Kabar tentang keberadaan Joko Tjandra di balik pembangunan Hotel Mulia Resort Bali itu sampai juga ke Mabes Polri. Kamis pekan lalu, 10 penyidik Polri langsung diterbangkan ke Pulau Dewata itu. "Ini masih lidik," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam. Artinya, kasus Joko masih dalam proses penyelidikan.

Penyidik Polri, menurut Anton, masih fokus menelusuri keberadaan dan dokumen terkait pembangunan hotel itu. Tim yang bekerja sama dengan Polda Bali itu, kata dia, akan mengecek keberadaan



Joko Tjandra

nama Joko Tjandra di balik pembangunan hotel tersebut. Jika ternyata benar ada nama buronan itu dalam dokumen, Polri akan menelusuri bagaimana cara Joko Tjandra membangun hotel tadi.

Meski kasus Joko Tjandra ditangani Kejaksaan Agung, Polri merasa harus turun tangan. Sebab dia masuk daftar pencarian orang Interpol sejak Juni 2009. Joko dikabarkan melarikan diri ke Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) menyatakan Joko Tjandra bersalah dengan vonis dua tahun penjara dalam perkara peninjauan kembali.

Di tingkat pertama, Joko dituntut Jaksa Antasari Azhar 18 bulan penjara.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Soedarto, menyatakan bahwa Joko lepas dari segala tuntutan hukum. Jaksa lalu mengajukan kasasi. Namun MA menolak. Ketika kejaksaan menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, MA mengabulkannya. Apadaya, Joko sudah terbang ke Port Moresby. Ia lalu dikabarkan kabur ke Singapura. Kabarnya pun lenyap setelah itu.

Kejaksaan kini sedang menyelidiki keterkaitan Joko Tjandra dengan pembangunan hotel itu. "Wakil Jaksa Agung sudah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali untuk mengecek kebenarannya," Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Nurahmat, berujar kepada GATRA. Mereka sedang menarritahu apakah bangunan itu benar dibangun atas nama Joko Tjandra. "Atau malah dibangun oleh orang yang mengatasnamakan Joko Tjandra," kata Nurahmat.

Pihak Mulia pun memberikan bantahan lewat jawaban tertulis kepada GATRA, Selasa sore lalu. Menurut Viady Sutojo, Mulia Graha Tata Lestari merupakan perusahaan pengembang Hotel Mulia Resort di Sawangan. Perusahaan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Joko Tjandra. Pimpinan perusahaan itu adalah Viady Sutojo sejak 2007. Penunjukan Viady sebagai dirut juga telah dilaporkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Juni 2007.

Sejak awal, menurut Viady, semua proses perizinan dilakukan sepenuhnya oleh Viady Sutojo sampai keluarnya IMB, Maret lampau. Selain itu, juga telah diperoleh surat-surat, antara lain rekomendasi pembangunan jasa akomodasi yang dikeluarkan Bupati Badung, 2 Februari 2009, dan keputusan Bupati Badung soal amdal tertanggal 14 Desember 2010.

Dalam perlaksanaannya, Mulia Graha Tata Lestari juga telah mengikuti peraturan dalam IMB, seperti sempadan pantai, ketinggian bangunan, dan persyaratan lain. "Juga selalu memperhatikan saran dan petunjuk tokoh-tokoh masyarakat Desa Peminge dan Desa Sawangan demi kebaikan bersama," kata Viady di akhir surat tadi. ■

RIANA TRIANA BUDIARTI DAN CAVIN R. MANUPUTTY



Membongkar Sindikat Pembobolan Kartu Kredit

Polisi membongkar sindikat pembobolan kartu kredit. Menggunakan modus offline. Bank Danamon dirugikan Rp 800 juta.



Herry Heryawan

Raut muka Ranand Paskal Lolong terlihat kuyu dan gelisah. Sudah tiga pekan ini, pria kelahiran Jakarta, 33 tahun silam, itu menjadi penghuni rumah tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selama itu pula, Ranand tak bisa berjumpa dengan istri dan putranya yang berusia 12 tahun.

Kini otak sindikat pembobolan kartu kredit itu cuma bisa menyesali perbuatannya. "Saya malu dengan keluarga karena mereka tidak tahu-menahu mengenai apa yang telah saya perbuat," katanya kepada GATRA ketika ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Ranand dibekuk polisi tatkala sedang bersantap malam bersama anak dan istrinya di salah satu restoran di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Sabtu tiga pekan lalu. "Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika ditangkap," kata Ranand, lirih.

Dalam waktu hampir bersamaan, polisi juga mencokok delapan anggota

lain sindikat Ranand. Mereka adalah Firmansyah, Harun Wijaya, Haris Mulyadi alias Beno, Andi Rubian, Suparjo, Kusnandar, Yudi Dwilianto, dan Budy Hadiyono Putro alias Budi Zenos. "Mereka masing-masing ditangkap di tempat berbeda," ujar Kepala Sub-Direktorat Harta dan Bangunan Reserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan.

Aksi sindikat Ranand ini dibongkar polisi atas laporan pihak Bank Danamon, 8 September lalu. Bank swasta itu melaporkan telah kehilangan mesin *electronic data capture* (EDC), yakni perangkat yang digunakan untuk menggesek transaksi kartu kredit. Menurut pihak Danamon, mesin EDC itu hilang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Diduga, mesin EDC itu dicuri untuk melakukan transaksi kartu kredit ilegal.

Dua pekan sebelum laporan Danamon, tepatnya 28 Juli lalu, tiga pria: Andi

Rubian, Kusnandar, dan Suparjo, yang belakangan diketahui sebagai anggota sindikat Ranand, mendatangi salah satu SPBU di kawasan Kebayoran. Dengan berpura-pura sebagai petugas Danamon, mereka meminta mesin EDC Danamon yang ditempatkan di SPBU itu dan kartu ATM (anjungan tunai mandiri) pemilik SPBU berikut nomor PIN-nya. "Mereka berdalih, mesin EDC itu rusak sehingga harus dibawa ke kantor pusat Danamon untuk diperbaiki," ucap Herry.

Sukses menggondol mesin EDC dan ATM pemilik SPBU, sindikat itu mulai beraksi. Modusnya, dengan merekayasa transaksi *offline*. Berbekal puluhan kartu kredit aspal alias asli tapi palsu, mereka seolah-olah melakukan transaksi melalui mesin EDC curian tadi. Lalu mereka mengajukan tagihan ke Danamon atas transaksi sejumlah Rp 354,2 juta. Transaksi pertama berjalan mulus. Pihak Danamon mentransfer uang ke rekening pemilik SPBU yang ATM-nya sudah berada di tangan sindikat.

Karena sindikat ini telah mengetahui nomor PIN-nya, dengan mudah pula mereka mengambil uangnya melalui ATM. Seluruh uang dari Danamon tadi dikuras hingga tak tersisa. Selanjutnya uang itu dibagikan ke rekening masing-masing anggota sindikat. Sehari kemudian, mereka kembali melakukan aksi. Kali ini, nilainya dinaikkan menjadi Rp 464,6 juta. Lagi-lagi berhasil. "Total sekitar Rp 800 juta yang mereka gasak," kata Herry.

Pihak Danamon yang curiga adanya transaksi ilegal itu melaporkannya ke polisi. Laporan ini ditindaklanjuti polisi dengan membentuk tim pemburu. Tim ini, menurut Herry, dibantu para ahli dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia untuk melacak aliran dana. "Dari situ terbongkar, ternyata sindikat ini menggunakan rekening dengan identitas palsu sebagai rekening penampung aliran dana," ungkap lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 itu.

Ranand mengaku bergabung dalam sindikat pembobolan kartu kredit itu setelah dibujuk rekannya, Budy Hadiyono Putro alias Budi Zenos. Pria berusia